

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pembanding, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Depok, semula disebut sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kota Depok, semula disebut sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3290/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3290/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 1 Maret 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3290/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 17 Maret 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3290/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 5 April 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 dan ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3290/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 5 April 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Rabu tanggal 19 April 2017, dengan suratnya tertanggal 17 April 2017 yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan tersebut, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017, dengan suratnya tertanggal 2 Mei 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding dengan relaas pemberitahuan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 April 2017 dengan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1188/HK.05/IV/2017 tanggal 19 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, dan Terbanding pun telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak Memori Banding dan menerima putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3290/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Mei 2016 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-52/Kua.10.22.04/DN/XI/2016 tanggal 23 November 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya

Kota Depok, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal bersama di xxx Kota Depok. Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, pada bulan Oktober 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon keras kepala, Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami Termohon, Termohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Februari 2017 pada sidang lanjutan setelah dilakukan mediasi dan Berita Acara Sidang tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-52/Kua.10.22.04/DN/XI/2016 tanggal 23 November 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dalam keterangannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tapi setelah 6 (enam) bulan perkawinannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Termohon mempunyai sifat keras kepala juga sering bersikap kasar terhadap Pemohon, dan sejak

bulan November 2016 telah pisah rumah. Demikian pula saksi kedua dalam keterangannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak bulan Oktober 2016 sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun saksi tidak pernah melihat secara langsung, tapi diketahui dari hubungan Pemohon dan Termohon diam-diaman dan tidak saling bertegur sapa. Penyebabnya karena Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon, serta Termohon mempunyai sifat keras kepala dan sejak bulan November 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis dan telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain

mutual respect (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salahsatu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*". Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "*bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah*", oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil keberatan Termohon/ Pemanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam Memori Banding Termohon/ Pemanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena dalil-dalil keberatan Pemanding itu hanya pandangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3290/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, dapat dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3290/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 20 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 April 2017 Nomor 0100/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Farhanil Ibad S.Ag. M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Burhanuddin

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)